



**P U T U S A N**  
**Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, berkedudukan di Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022, sebagai  
..... **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Sidoarjo, sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya, dan kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak, yang bernama:  
**ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2012;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bahagia;
4. Bahwa sejak tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bertahan dan masih ingin mempertahankan perkawinannya, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kian hari kian memuncak, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana umumnya suami istri yang bahagia;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan seringkali berbuat seenaknya sendiri serta seringkali berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan saat ini Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dikarenakan Penggugat tidak kuat dengan sikap Tergugat yang kasar dan seenaknya sendiri;
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas alasan serta fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya dalam suatu rumah tangga yang bahagia. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013 sudah sepatutnya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu wajib :
  - a) mengirimkan salinan Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
  - b) mengirimkan salinan Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada tempat perkawinan dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
9. Bahwa oleh karena **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2012 masih berusia 9 tahun dimana anak ini masih belum dewasa serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang Ibu, maka dengan terjadinya perceraian ini Penggugat mohon

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan hak asuh atas anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada:
  1. Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan akta perceraian ; dan
  2. Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
- Menyatakan hak asuh atas anak dibawah umur yang bernama **ANAK** diberikan sepenuhnya kepada penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (Ex Aequo EtBono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal kamis 15 September 2022 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022; Relas panggilan Hari Jumat, tanggal 30 September untuk sidangnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022; Risalah siding hari Jumat tanggal 07 Oktober untuk siding hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022; telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578095504860003 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3578091104140002, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, SE, tertanggal 08 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-15042014-0028 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I, menerangkan:**

- Bahwa Saya kenal dengan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai sepupu saya;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Desember 2012 tanggalnya lupa;
- Bahwa Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Penggugat tetap bertahan dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dan sekitar tahun 2017 pertengkaran Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kian hari kian memuncak sehingga tidak ada lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan Penggugat pergi dari rumah entah kemana;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penggugat dan Tergugat Cekcok karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat setelah pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah isteri dan anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai sepupu saya dan kenal dengan TERGUGAT (Tergugat) suami sepupu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Gereja Surabaya dan Saksi diundang tetapi saksi tidak datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja menjadi penyiar;
- Bahwa Sekarang saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bahagia tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran namun Penggugat tetap bertahan dan masih ingin mempertahankan perkawinannya namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat kian hari kian memuncak sehingga tidak ada lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan Penggugat pergi dari rumah entah kemana dan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Sekarang anak ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kenjeran Surabaya sekitar tahun 2012-2017;
- Bahwa Setelah suami Penggugat pergi entah kemana Penggugat berinisiatif pergi ke rumah mamanya yang berada di Surabaya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menjenguk isterinya dan anaknya;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dengan Tergugat bercerai;

## 2. SAKSI II menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai teman kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Desember 2012 tanggalnya lupa;
- Bahwa Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vincent;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Penggugat tetap bertahan dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dan sekitar tahun 2017 pertengkaran Penggugat dan Tergugat kian hari kian memuncak sehingga tidak ada lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan Penggugat pergi dari rumah entah kemana;
- Bahwa Saksi hanya mendengar melalui telpon Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya tahu dari cerita atau curhat Penggugat kalau suaminya sering marah-marah/cekcok;
- Bahwa Cekcoknya karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat setelah pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah isteri dan anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai teman kerja dan kenal dengan TERGUGAT (Tergugat) suami teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Gereja Surabaya dan Saksi diundang tetapi saksi tidak datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja menjadi penyiar;
- Bahwa Sekarang saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bahagia tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran namun Penggugat tetap bertahan dan masih ingin mempertahankan perkawinannya namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat kian hari kian memuncak sehingga tidak ada lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan Penggugat pergi dari rumah entah kemana dan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diceritai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Sekarang anak ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kenjeran Surabaya sekitar tahun 2012-2017;
- Bahwa Setelah suami Penggugat pergi entah kemana Penggugat berinisiatif pergi ke rumah mamanya yang berada di Surabaya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menjenguk isterinya dan anaknya;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR/149 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan tersebut diperiksa secara *verstek* berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat mengajukan perceraian bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2012 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013 (Bukti P-4), dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2012 (Bukti P-3). Awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat Harmonis namun sejak Tahun 2017 sering terjadi pertengkaran awalnya penggugat berusaha mempertahankan perkawinannya demi keutuhan rumah tangganya, namun pertengkaran kian memuncak dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan seringkali berbuat seenaknya sendiri serta seringkali berkata kasar kepada Penggugat sehingga tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak tinggal serumah lagi, dan Penggugat dan anaknya **ANAK** tinggal bersama orangtua Penggugat di Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat bahwasanya Tergugat **TERGUGAT**, bertempat tinggal di Griya Mapan Utara 1B Blok AD No.10, Sidoarjo, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dan dari relas Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali diterima sendiri oleh Tergugat namun tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa penggugat mengajukan gugatam perceraian karena sering terjadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda





pertengkaran/percekcokan dengan Tergugat, dan penggugat dengan anaknya keluar dan tinggal dengan orangtuanya di Surabaya (bukti P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 22 Ayat 1 bahwa Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tanggal 22 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya sesuai dengan keterangan SAKSI dan SAKSI II yang menerangkan dan diundang bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Gereja Surabaya dan dicatatkan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 Januari 2013 atas nama **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan-perselisihan sebagaimana keterangan saksi Penggugat pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Telpn dn diberitahu penggugat sebagaimana diterangkan oleh SAKSI I (**sepupu Penggugat**) dan SAKSI II (**teman kerja Penggugat**) bahwasannya Pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja tidak memberi nafkah sehingga sering terjadi pertengkaran, puncaknya pada bulan tahun 2017 penggugat keluar dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hingga sekarang, Penggugat dan anaknya tinggal dengan orang tua Penggugat di Surabaya dan tidak pernah komunikasi maupun bertemu dengan Tergugat, sedang Tergugat para saksi tidak tahu tinggal dimana, Alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf (f);

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal tidak satu rumah lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum, dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada:

1. Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan akta perceraian ; dan
2. Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Menyatakan hak asuh atas anak dibawah umur yang bernama **ANAK** diberikan sepenuhnya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 telah pula ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2012 tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga hak asuh atas anak tersebut penting untuk ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, karena ternyata bahwa anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2012 telah dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat) dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, oleh karena itu demi kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dari segi psikologis dan kesejahteraannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat bila ingin bertemu dan mengunjungi anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka pihak yang kalah adalah Tergugat dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-22012013-0037 tertanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan akta perceraian dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menyatakan hak asuh atas anak dibawah umur yang bernama **ANAK** diberikan sepenuhnya kepada penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh kami, Sriwati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp. -
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)